



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5154 TAHUN 1995
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;

6. Keputusan...

6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-1330/I/1995 tanggal 31 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBU-
KAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1
sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17
Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan
Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 25 Nopember 1995

MENTERI AGAMA REPUBLIK IDONESIA,

ad interim



SAADILLAH MURSJID

PROVINSI	NOMOR		NAMA MADRASAH	KAB./KOD	PERUBAHAN DARI
	140 URUT	MAD			
2		4	5	6	7
KALIMANTAN SELATAN	140	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri Pelaihari	Kab. Tanah Laut	Madrasah Tsanawiyah Swasta Pelaihari Jl. Komp. Gajjas Telp.21019 Pelaihari
	141	2	Madrasah Tsanawiyah Negeri Awaysan	Kab. Hulu Sungai Utara	Madrasah Tsanawiyah Swasta Darussalam Jl. Masjid Darul Abrar Kel. Awaysan Hilir Kec. Awaysan Telp. 71464
	142	3	Madrasah Tsanawiyah Negeri Lampihong	Kab. Hulu Sungai Utara	Madrasah Tsanawiyah Swasta Nurul Islam Jl. Masjid Syuhada Kel. Sungai Awang Kec. Lampihong Telp.74161
	143	4	Madrasah Tsanawiyah Negeri Harau	Kab. Tabalong	Madrasah Tsanawiyah Swasta Sabihul Huda Jl. Simpang Tiga Tugu Harau Kel. Halong Kec. Harau
	144	5	Madrasah Tsanawiyah Negeri Jaro	Kab. Tabalong	Madrasah Tsanawiyah Swasta Mittahul Huda Jl. Penghijauan Ds./Kec. Jaro
	145	6	Madrasah Tsanawiyah Negeri Anjur Muara Kota Tengah	Kab. Barito Kuala	Madrasah Tsanawiyah Swasta Darul Mukarom Jl. Anjur Muara Km.25 Kel. Anjur Muara Kota Tengah Kec. Anjur Muara Barito Kuala
	146	7	Madrasah Tsanawiyah Negeri Batu Benawa	Kab. Hulu Sungai Tengah	Madrasah Tsanawiyah Swasta Usuluddin Pagat Jl. Tanjung Pura No.62 Kel. Bandung Raya Kec. Batu Benawa
	147	8	Madrasah Tsanawiyah Negeri Batang Alai Utara	Kab. Hulu Sungai Tengah	Madrasah Tsanawiyah Swasta Al Hasani Ilung Jl. Ksatria Kel. Ilung Sebarang Kec. Batang Alai Utara
	148	9	Madrasah Tsanawiyah Negeri Batang Alai Selatan	Kab. Hulu Sungai Tengah	Madrasah Tsanawiyah Swasta Al Hidayatul Islamiyah Jl. Griya H. Hasan Basri Ds. Birayang Kec. Batang Alai Selatan Selatan
	149	10	Madrasah Tsanawiyah Negeri Kalumpang	Kab. Hulu Sungai Selatan	Madrasah Tsanawiyah Swasta Al - Irsyad Sirih Jl.K.H. Zatri Zam - Zam Ds. Sirih Kec. Kalumpang
	150	11	Madrasah Tsanawiyah Negeri Candi Laras Utara	Kab. Tapin	Madrasah Tsanawiyah Swasta Margasari Jl. Pendidikan No.22 Pasar Lama Ds. Margasari Br. Kec. Candi Laras Utara
	151	12	Madrasah Tsanawiyah Negeri Astambul	Kab. Banjar	Madrasah Tsanawiyah Swasta Al Irsyad Jl. Syekh Moh. Al Irsyad Ds. Sungai Tuan Br. Kec. Astambul



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 671 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI,
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Kalimantan Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

KESATU : Menetapkan Perubahan Nama 37 (Tiga Puluh Tujuh) Madrasah Aliyah Negeri, 78 (Tujuh Puluh Delapan) Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 143 (Seratus Empat Puluh Tiga) Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, *badge*, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nama madrasah yang baru.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2016



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

19	Kalimantan Selatan	MTsN 2 Batang Alai Utara	MTsN 10 Hulu Sungai Tengah
20	Kalimantan Selatan	MTsN Labuan Amas Utara	MTsN 11 Hulu Sungai Tengah
21	Kalimantan Selatan	MTsN Anjir Muara	MTsN 1 Barito Kuala
22	Kalimantan Selatan	MTsN Marabahan	MTsN 2 Barito Kuala
23	Kalimantan Selatan	MTsN Anjir Muara Kota Tengah	MTsN 3 Barito Kuala
24	Kalimantan Selatan	MTsN Barambai	MTsN 4 Barito Kuala
25	Kalimantan Selatan	MTsN Anjir Pasar	MTsN 5 Barito Kuala
26	Kalimantan Selatan	MTsN Tamban	MTsN 6 Barito Kuala
27	Kalimantan Selatan	MTsN 1 Rantau	MTsN 1 Tapin
28	Kalimantan Selatan	MTsN 2 Rantau	MTsN 2 Tapin
29	Kalimantan Selatan	MTsN Benuang	MTsN 3 Tapin
30	Kalimantan Selatan	MTsN 1 Candi Laras Utara	MTsN 4 Tapin
31	Kalimantan Selatan	MTsN Tapin Selatan	MTsN 5 Tapin
32	Kalimantan Selatan	MTsN 2 Candi Laras Utara	MTsN 6 Tapin
33	Kalimantan Selatan	MTsN Amawang	MTsN 1 Hulu Sungai Selatan
34	Kalimantan Selatan	MTsN Padang Batung	MTsN 2 Hulu Sungai Selatan
35	Kalimantan Selatan	MTsN Angkinang	MTsN 3 Hulu Sungai Selatan
36	Kalimantan Selatan	MTsN Telaga Langsat	MTsN 4 Hulu Sungai Selatan
37	Kalimantan Selatan	MTsN Sungai Raya	MTsN 5 Hulu Sungai Selatan
38	Kalimantan Selatan	MTsN Durian Rabung	MTsN 6 Hulu Sungai Selatan
39	Kalimantan Selatan	MTsN Kalumpang	MTsN 7 Hulu Sungai Selatan
40	Kalimantan Selatan	MTsN Amparaya	MTsN 8 Hulu Sungai Selatan
41	Kalimantan Selatan	MTsN Habirau Negara	MTsN 9 Hulu Sungai Selatan
42	Kalimantan Selatan	MTsN Negara	MTsN 10 Hulu Sungai Selatan
43	Kalimantan Selatan	MTsN Sei Durian	MTsN 1 Tabalong
44	Kalimantan Selatan	MTsN Ampukung	MTsN 2 Tabalong
45	Kalimantan Selatan	MTsN Kelua	MTsN 3 Tabalong